



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Letjen Sutoyo, Pontianak, Kode Pos 78121, Telepon: (0561) 736711  
Website: <http://dindik.pontianakkota.go.id>, Email: [dindik@dindikptk.net](mailto:dindik@dindikptk.net)

Pontianak, 18 Maret 2022

Nomor : 800/1018 /P2TK/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Rekrutmen Calon Guru Penggerak  
Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7

Yth. Kepala TK/SD/SMP  
Negeri dan Swasta  
Kota Pontianak  
di-  
Pontianak

Dengan hormat, berdasarkan surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 0623/B3/GT.03.15/2022 Tanggal 4 Maret 2022 tentang Rekrutmen Calon Guru Penggerak Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7, diinformasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. PGP angkatan 7 akan dilaksanakan pada sasaran 446 Kabupaten/Kota salah satunya adalah Kota Pontianak.
2. Pelaksanaan PGP Angkatan 7 direncanakan akan dimulai pada bulan Oktober 2022 selama 6 (enam) bulan dengan menggunakan pola belajar mandiri terbimbing melalui sistem belajar daring dan luring.
3. Sasaran calon peserta Guru Penggerak Angkatan 7 adalah guru sejumlah 20.000 peserta sesuai persyaratan pada Lampiran.
4. Selama pendidikan para guru tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya di sekolah masing-masing.
5. Proses rekrutmen calon guru penggerak dilakukan beberapa tahap seleksi yaitu:
  - Tahap 1 : registrasi, pengisian dan penilaian biodata, dan penilaian esai;
  - Tahap 2 : penilaian simulasi mengajar dan wawancara.Registrasi dibuka mulai tanggal 14 Maret - 15 April 2022.
6. Tim rekrutmen calon peserta Guru Penggerak adalah Tim Independen yang dibekali dengan pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai Asesor oleh Kemdikbudristek dengan mengutamakan prinsip transparan, akuntabel, dan berkualitas.
7. Informasi proses rekrutmen calon guru penggerak dapat dilihat pada Lampiran, atau pada laman

Selanjutnya diminta kepada Saudara kepala sekolah untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru-guru pada sekolahnya masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Pontianak



Paryono, S.Pd., M.Pd.  
Pembina  
NIP. 196510081989011002

Tembusan kepada Yth:

1. Walikota Pontianak;
2. Sekretaris Daerah Kota Pontianak

## INFORMASI PROSES REKRUTMEN CALON PESERTA PENDIDIKAN GURU PENGGERAK ANGKATAN 7

### A. Latar Belakang

Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) adalah program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui pelatihan dan kegiatan kolektif guru. Program ini bertujuan memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah serta berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman, aman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing.

Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru penggerak adalah katalis peningkatan kualitas proses pendidikan di sekolah yang akan menggerakkan seluruh ekosistem sekolah untuk mendukung proses dan hasil belajar murid. Hasil belajar murid tidak hanya dimaknai dengan nilai-nilai, tapi juga pada karakter dan sikap murid yang tertuang dalam profil pelajar pancasila.

PGP didesain untuk mendukung hasil belajar yang implementatif berbasis lapangan dengan menggunakan pendekatan andragogi dan *blended learning* selama 6 (enam) bulan. Kegiatan PGP dilaksanakan menggunakan metode pelatihan dalam jaringan (daring), lokakarya, dan pendampingan individu. Proporsi kegiatan terdiri atas 70% belajar di tempat bekerja (*on-the-job training*), 20% belajar bersama rekan sejawat, dan 10% belajar bersama narasumber, fasilitator, dan pendamping (pengajar praktik).

Pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan 7 akan dimulai awal bulan Oktober 2022. Untuk melaksanakan pendidikan tersebut diperlukan rekrutmen calon peserta pendidikan guru penggerak, oleh karena itu sebagai persiapan pelaksanaan pendidikan guru penggerak diperlukan rekrutmen calon peserta dimaksud.

### B. Tujuan

Melakukan rekrutmen calon peserta pendidikan guru penggerak angkatan 7 untuk mendapatkan guru terbaik pada wilayah provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

### C. Sasaran

Calon Peserta Pendidikan Guru Penggerak angkatan 7 adalah **Guru** yang berasal dari satuan pendidikan formal pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.

### D. Deskripsi dan Persyaratan

Calon guru penggerak akan mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 (enam) bulan. Dalam proses pendidikannya calon guru penggerak akan mendapatkan materi secara daring dari instruktur, kemudian mendapatkan fasilitasi pembelajaran secara daring, untuk berdiskusi, elaborasi, refleksi, dan penugasan dari fasilitator. Di wilayahnya, calon guru penggerak mendapatkan pendampingan individu secara luring/daring dari pengajar praktik dan melakukan lokakarya bersama guru penggerak lainnya.

### **1. Peran Calon Guru Penggerak**

- a) Belajar secara *online*, belajar mandiri, dan belajar mandiri terbimbing, untuk menyelesaikan 10 modul melalui kolaboratif, diskusi, refleksi, elaborasi bersama fasilitator dan instruktur, dan berkolaborasi dengan teman guru lainnya;
- b) Belajar di tempat kerja dan lokakarya bersama guru lainnya yang didampingi pengajar praktik;
- c) Belajar dan mengerjakan tugas-tugas melalui LMS (*Learning Management System*) yang disediakan;
- d) Melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan, di kelas atau di sekolah.

### **2. Kriteria Umum**

- a) Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat latsar PNS, PPG, dan sebagai asesor Pendidikan Guru Penggerak atau Program Sekolah Penggerak;
- b) Tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah penggerak, pelatih ahli/fasilitator sekolah penggerak atau sedang menjalankan tugas sebagai kepala sekolah penggerak, pelatih ahli/fasilitator sekolah penggerak pada Program Sekolah Penggerak (PSP);
- c) Tidak sedang menjadi instruktur, pelatih lapang, pengawas lapang pada Program Organisasi Penggerak (POP);
- d) Tidak sedang menjadi pengajar praktik, fasilitator pada Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP);
- e) Mendapat izin dari pimpinan/ atasan langsung tempat bekerja;
- f) Memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi guru penggerak dan bersedia mengikuti proses pendidikan selama 6 (enam) bulan;
- g) Aktif mengajar sebagai guru;
- h) Bagi calon peserta yang sedang mengikuti proses seleksi PGP angkatan 5 atau PGP angkatan 6, mohon untuk melanjutkan seleksi tersebut dan tidak mengikuti seleksi PGP angkatan 7, kecuali peserta yang sudah dinyatakan tidak lulus pada seleksi sebelumnya.

### **3. Persyaratan**

- a) Guru ASN maupun NON ASN baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta;
- b) Memiliki akun guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- c) Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4;
- d) Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun;
- e) Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

## **E. Mekanisme Seleksi**

1. Ditjen GTK menyiapkan laman dan SIM Aplikasi pendaftaran calon pendidikan guru penggerak;
2. Ditjen GTK menyosialisasikan Program Pendidikan Guru Penggerak kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait;
3. Ditjen GTK mengumumkan pendaftaran calon peserta pendidikan guru penggerak secara daring melalui laman maupun melalui surat kepada kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota.
4. Calon pendidikan guru penggerak mendaftar secara daring pada laman <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak> dengan mengisi pernyataan/pertanyaan dan mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:
  - a) mengisi biodata pada laman;
  - b) mengunggah Kartu Tanda Penduduk
  - c) mengunggah Ijazah S1/D4;
  - d) mengunggah surat rekomendasi;
  - e) mengunggah SK mengajar;
  - f) mengunggah surat izin dari kepala sekolah tempat bekerja (sesuai format).

5. Ditjen GTK melakukan dua tahap seleksi untuk calon guru penggerak sebelum mengikuti PGP, yaitu: 1) tahap registrasi, pengisian dan penilaian biodata, dan penilaian esai; dan 2) tahap penilaian simulasi mengajar dan wawancara.
6. Ditjen GTK menetapkan dan mengumumkan calon guru penggerak yang memenuhi syarat secara daring dan menyampaikan rekapitulasi kepada dinas pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi serta penyelenggara pendidikan guru penggerak (Unit Pelaksana Teknis/UPT).

## F. Jadwal Seleksi

No	Kegiatan	Waktu
1	Informasi rekrutmen calon guru penggerak	8 Maret – 13 Maret 2022
2	Registrasi/Pendaftaran (Unggah berkas, pengisian Esai)	14 Maret – 15 April 2022
3	Verifikasi, validasi, penilaian berkas dan penilaian esai	18 April – 3 Juni 2022
4	<b>Pengumuman tahap 1</b>	<b>13 Juni 2022</b>
5	Simulasi Mengajar dan Wawancara	20 Juni – 8 Agustus 2022
6	<b>Pengumuman tahap 2</b>	<b>11 – 15 Agustus 2022</b>
7	Pendidikan Guru Penggerak	3 Oktober – November 2022, kemudian dilanjutkan pada bulan Februari – Juni 2023

*Catatan: Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan melalui laman pendaftaran*

## G. Langkah-langkah Pendaftaran & seleksi melalui Aplikasi

Pendaftaran calon Guru Penggerak mengikuti langkah-langkah berikut ini.

1. Mengakses dan login ke simpkb;
2. Membuka menu program Guru Penggerak dan melakukan Registrasi Calon Guru Penggerak melalui laman <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak>;
3. Mengikuti tahapan seleksi calon peserta Pendidikan Guru Penggerak;
4. Melakukan "ajuan" sebagai calon peserta Pendidikan Guru Penggerak.

# KOP SURAT RESMI SEKOLAH

## SURAT IZIN ATASAN

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP/NUPTK : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Memberikan izin kepada:

Nama : .....  
NIP/NUPTK : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Status Kepegawaian : .....

Untuk mengikuti seleksi Calon Guru Penggerak pada Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 dan apabila dinyatakan lulus menjadi Calon Guru Penggerak, bersedia:

1. memberikan dukungan terkait proses seleksi yang akan dijalani sebelum Pendidikan Guru Penggerak dimulai;
2. memberikan Surat Tugas dan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Pendidikan Guru Penggerak setelah yang bersangkutan dinyatakan lolos dalam seleksi;
3. memberikan ijin dan dukungan untuk yang bersangkutan melaksanakan Pendidikan Guru Penggerak dengan tetap berkomitmen menjalankan tugas di sekolah seperti biasa;
4. selama menjalankan Pendidikan Guru Penggerak, berkomitmen untuk berusaha tidak memindahtugaskan yang bersangkutan ke luar kabupaten/kota atau provinsi.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....Maret 2022  
.....

.....  
.....